

Perlindungan Hukum dan Risiko Investasi Terhadap Pemodal dalam *Securities Crowdfunding* Syariah di Platform Shafiq

DOI : 10.30595/jhes.v8i1.25489

Lathifah Sholathiah¹, Taufik Rahman², Aimmatur Rosidah³

1,2,3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email :

lathifahsholathiah10@gmail.com, taufikr.68152@gmail.com, aim.aimmatur09@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum dan risiko investasi dalam *Securities Crowdfunding* Syariah di Indonesia telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemodal dan beberapa risiko investasi dalam *Securities Crowdfunding* Syariah. *Securities crowdfunding* adalah suatu metode penggalangan dana melalui program patungan yang dilakukan oleh pemilik suatu perusahaan atau perusahaan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Melihat perkembangan UMKM dan *startup* yang semakin pesat di Indonesia, *Securities Crowdfunding* hadir untuk membantu pendanaan. Pertumbuhan *Crowdfunding* di Indonesia sendiri dimulai dari tahun 2012 dan terus berkembang hingga *platform Securities Crowdfunding* Syariah pertama di Indonesia yaitu Shafiq.id. Namun, ditemukan beberapa keluhan atas keterlambatan investasi sukuk pada PT. Terra Energi Prima dalam 2 tahun. Maka dari itu, penulis berusaha mengulas sejauh mana para pihak yang memiliki otoritas dalam mengembangkan peraturan maupun perlindungan hukum atas pemodal dalam *securities crowdfunding* syariah ini. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dan melihat peraturan OJK untuk mengidentifikasi isu hukum dengan menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa belum adanya standarisasi khusus *platform* dalam keterbukaan informasi terhadap pemodal. Serta terkait batasan yang jelas mengenai SCF syariah dalam POJK dan Fatwa DSN MUI, yang mana kita ketahui bahwa 2 Lembaga tersebut memiliki kewenangan atas peraturan *Securities Crowdfunding*.

Kata-kata kunci : Perlindungan Hukum, *Securities Crowdfunding*, Risiko Investasi, Peraturan, Platform

Abstract

Legal protection and investment risks in Sharia Crowdfunding Procurement in Indonesia have been the focus of attention in recent years, this research discusses legal protection for financiers and some investment risks in Sharia Securities Crowdfunding. Securities crowdfunding is a method of fundraising through a joint venture program carried out by the owner of a company or company to

start or develop a business. Seeing the rapid development of MSMEs and startups in Indonesia, Securities Crowdfunding is here to help with funding. The growth of crowdfunding in Indonesia itself began in 2012 and continued to grow until the first Sharia Securities Crowdfunding platform in Indonesia, Shafiq.id. However, there were several complaints about the delay in sukuk investment in PT. Terra Energi Prima in 2 years. Therefore, the author tries to review the extent to which the parties have authority in developing regulations and legal protection for financiers in this sharia securities crowdfunding. This study uses literature research and looks at OJK regulations to identify legal issues by becoming primary and secondary legal materials. As a result of this research, it was found that there is no platform-specific standardization in information disclosure to financiers. As well as related to clear limits regarding SCF syariah in POJK and DSN MUI Fatwa, where we know that the 2 Institutions have authority over Securities Crowdfunding regulations.

Keywords: Legal Protection, Securities Crowdfunding, Investment Risk, Regulatory, Platform

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang pesat saat ini telah mendorong berkembangnya industri jasa keuangan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dikenal sebagai financial technology (Fintech). Sebagai bentuk penerapan teknologi digital, fintech mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan keuangan di masyarakat. (Indramayu & Barlinti, 2022, hlm. 139). Fintech adalah teknologi yang berfungsi menghubungkan suatu industri dengan sektor jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengguna. Inovasi yang ditawarkan oleh Fintech sangat beragam dan mencakup berbagai sektor, kemajuan Fintech akan mempengaruhi perdagangan di masyarakat. Hal ini mengacu pada penggunaan Fintech yang akan berdampak pada sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia (Hapsari & Riska, 2021, hlm. 356).


Perkembangan revolusi Industri 4.0, membuat setiap industri bergantung pada perkembangan teknologi dan internet. Bahkan di era teknologi digitalisasi, persaingan sangat terasa di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, tidak hanya secara tatap muka, namun juga dalam dunia bisnis berbasis web, internet, dan software (Elvira Fitriyani Pakpahan, n.d., hlm. 446). Secara umum, financial technology diartikan sebagai suatu inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, merujuk pada pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi atau model bisnis baru. Inovasi ini dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan serta mendukung efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran (Indonesia, n.d.).

Mencermati dari sejarah *crowdfunding* sendiri, pada awalnya investasi dalam bentuk urunan dana dikenal dengan *Equity Crowdfunding* (ECF) yang diterbitkan oleh penerbit dari perusahaan besar yang menawarkan perusahaannya kepada publik (IPO) maupun UMKM itu sendiri. Namun, Otoritas Jasa Keuangan

mengembangkan penawaran efek untuk UMKM seperti obligasi, sukuk, maupun saham melalui layanan Urutan Dana Berbasis Teknologi Informasi atau *Securities Crowdfunding* (SCF). Adanya SCF ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM maupun *startup* yang tidak berbadan hukum untuk menjalankan proses pendanaannya melalui SCF (Suryanto, 2024, hlm. 73).

Penghimpunan dana melalui *securities crowdfunding* terus bertumbuh dengan akumulasi di tahun 2018 terdapat lebih dari 330 penerbit yang berhasil menghimpun dana sekitar 700 miliar dari lebih 135 ribu pemodal. Pertumbuhan jumlah investor di pasar modal terus berlanjut hingga tahun 2022. Berdasarkan data Single Investor Identification yang dikumpulkan oleh Bank Kustodian Sentral Efek Indonesia, jumlah investor pasar modal pada akhir 2022 mencapai 10,31 juta, meningkat sebesar 37,68% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 7,49 juta investor. (Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal, 2022).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam mendorong perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021, sektor ini menyumbang 61,07% terhadap PDB, setara dengan Rp. 8.573,89 triliun, serta menyerap 97% atau sekitar 117 juta tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi sebesar 14% terhadap ekspor nonmigas (KNEKS, 2022, hlm. 19). Dari data UMKM per Agustus 2022, digambarkan bahwa beberapa UMKM di Indonesia belum bisa berbisnis secara online dengan beberapa kendala yaitu pembiayaan, pelatihan, dukungan kebijakan, dan lain-lain dengan presentase pada gambar dibawah ini.



Sumber: Presentase Databoks

Dengan demikian, *Securities Crowdfunding* Syariah hadir sebagai bagian dalam membantu pembiayaan pada UMKM. (KNEKS, 2022, hlm. 21). Pertumbuhan *Crowdfunding* di Indonesia sendiri dimulai dari tahun 2012 dengan hadirnya Ayowujudkan.com, KitaBisa.com, AyoPeduli.com (Prakoso et al., 2023, hlm. 6) dan terus berkembang hingga platform *Securities Crowdfunding* Syariah pertama di Indonesia yaitu Shafiq.id (Shafiq, n.d.). Dari data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tahun 2024 ini, terdapat 112 Penerbit Efek Syariah yakni sukuk dari

Bizhare, LBS, dan Shafiq(KSEI, 2023). Salah satu platform SCF Syariah Di Indonesia adalah Shafiq. Shafiq adalah *platform Securities Crowdfunding* Syariah yang menawarkan solusi bagi investor untuk berinvestasi dengan cara yang mudah, aman, terpercaya, dan menguntungkan. *Platform* ini juga membeantu pelaku usaha memperoleh pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Shafiq menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menyediakan layanan urun dana berbasis syariah pada tahun 2021 dan berhasil menjadi yang terbesar serta terbaik di Indonesia pada tahun 2023 (Shafiq, n.d.).

Terdapat 2 skema investasi dalam SCF Syariah di *Platform* Shafiq, yaitu Skema Sukuk Musyarakah dan Mudharabah. Skema sukuk musyarakah adalah sebagai berikut(Administrator, 2022):

1. Sukuk musyarakah diterbitkan oleh penerbit melalui penyelenggara SCF.
2. Penyelenggara SCF melakukan penawaran atas sukuk musyarakah tersebut kepada calon investor atau calon pemegang sukuk.
3. Apabila calon investor setuju, maka calon investor akan memberikan wakalah atau kuasa dan dana kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam bertandatangan akad musyarakah tersebut dengan penerbit sukuk.
4. Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad musyarakah dan menyerahkan modal dari investor kepada penerbit sukuk sebagai mitra aktif dalam proyek usaha yang menjadi objek musyarakah.
5. Penerbit sukuk melaksanakan proyek usaha yang menjadi objek sukuk musyarakah
6. Penerbit sukuk melakukan laporan, pembagian imbal hasil atas keuntungan yang muncul dari proyek usaha sekaligus mengembalikan modal.
7. Setelah proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk musyarakah selesai, penyelenggara SCF meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor.

Sedangkan skema sukuk mudharabah dalam *platform* Shafiq adalah sebagai berikut (Administrator, 2020):

1. Penerbit melalui penyelenggara SCF syariah menerbitkan sukuk mudharabah.
2. Penyelenggara SCF melakukan penawaran atas sukuk mudharabah kepada calon investor.
3. Setelah mendapatkan investor, investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam bertandatangan akad mudharabah dengan penerbit serta menyerahkan modalnya.
4. Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad mudharabah dan menyerahkan modal dari investor kepada pihak pengelola usaha atau mudharib dalam proyek mudharabah.
5. Mudharib atau pengelola usaha melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Ketika proyek selesai, penerbit sebagai mudharib melakukan pelaporan, perhitungan dan realisasi bagi hasil kepada pemodal atau investor, sekaligus mengembalikan modal.
7. Penyelenggara SCF meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor.

Dalam laman instagram resmi Shafiq, ditemukan beberapa keluhan atas keterlambatan investasi sukuk pada PT. Terra Energi Prima dalam 2 tahun, sebagaimana dalam website resmi Shafiq, detail investasi tertulis bahwa periode pengembalian dan tenor adalah 6 bulan.

The image shows two screenshots of Instagram posts from the official account 'shafiq.id'. The left post is a comment from user 'ghazefa' asking about the investment progress of TERA. The right post is a promotional message about investment risks and includes a list of hashtags. Below the screenshots is a website detail page for PT Terra Energi Prima, showing investment terms and company information.

Detail Investasi	
Harga Sukuk	Rp 100.000
Unit Terjual	60.000
Dalam Rupiah	Rp 6.000.000.000
Periode Pengembalian	Per 6 Bulan
Tenor	6 Bulan
ROI (Proyeksi)	16.00% per tahun

PT Terra Energi Prima
Penerbit

Tentang Bisnis
PT Terra Energi Prima berkedudukan di Komplek Ruko Kampung Tengah, Jalan Raya Tengah Nomor 18B, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur.

PT Terra Energi Prima berfokus pada bidang pekerjaan bisnis Oil & Gas, Geothermal, dan Industri Pertambangan, yang didirikan pada Tanggal 29 Maret 2018 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ADE IRVANNI, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0018040.AH.01.01 Tahun 2018 Tanggal 05 April 2018.

[Hubungi Kami](#)

Sumber: Website dan Instagram Resmi Shafiq

Terkait hal tersebut, penulis berusaha mengulas perlindungan hukum atas pemodal dalam investasinya pada *Securities Crowdfunding Syariah*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah data penelitian, penelitian kepustakaan juga merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data literatur, kemudian melakukan analisis literatur tersebut untuk memecahkan masalah dan mencapai kesimpulan yang jelas. Penelitian ini bertujuan

menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat (DR. Faisar Ananda Arfa & Dr. Watni Marpaung, 2016, hlm. 16). Selain itu digunakan Peraturan OJK untuk mengidentifikasi isu hukum dengan menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah, dapat berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif maupun administratif. Bahan hukum sekunder adalah spektrum analisis dan argumentasi hukum berupa jurnal, kritik, komentar, solusi, dan lain-lain (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H, 2016, hlm. 143). Mengenai *Securities Crowdfunding* Syariah, diukur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN MUI sebagai bahan hukum primer. Selanjutnya buku, teks, jurnal ilmiah, artikel, platforms resmi di internet sebagai bahan hukum sekunder untuk menunjang penelitian ini (Marzuki, 2016, hlm. 133-136)

Hasil dan Pembahasan

1. *Securites Crowdfunding* Syariah dan Regulasinya di Indonesia

Securities crowdfunding adalah suatu metode penggalangan dana melalui program patungan yang dilakukan oleh pemilik suatu perusahaan atau perusahaan untuk memulai atau mengembangkan usaha (Muliana et al., 2023, hlm. 236). Sedangkan *Securities Crowdfunding* Syariah adalah layanan urunan dana seperti penjelasan diatas, yang didasarkan dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam penyelenggaraan keuangan di Indonesia, menjadi penting adanya dalam membangun efektifitas keuangan. Maka dari itu, terbitlah POJK No 57 Tahun 2020 mengenai Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya dilakukan perubahan menjadi POJK No 16 Tahun 2021. Serta Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah /VIII Islam Urun Dana Sekuritas (Syamsuri et al., 2023, hlm. 133).

Dalam ringkasan mengenai peraturan OJK Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi menggantikan POJK No 37 Tahun 2018 mengenai Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi (*Equity Crowdfunding*). Perubahan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemanfaatan layanan urun dana sebagai salah satu alternatif pendanaan di pasar modal. Peraturan ini memperluas jenis edek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana, tidak hanya sebatas pada ekuitas tetapi juga mencakup efek bersifat utang atau sukuk. Regulasi ini mencakup empat aspek utama, yakni Penyelenggara, Layanan Urun Dana, Penerbit, dan Pemodal (Keuangan, 2020b).

Konsep pembiayaan *Securities Crowdfunding* adalah memanfaatkan kekuatan

kelompok yang secara kolektif memperoleh sejumlah dana tertentu, guna memanfaatkan proyek dari perusahaan kecil atau startup. Kemudahan dari SCF dan potensi pertumbuhan SCF di Indonesia menggerakkan minat UMKM untuk menawarkan sekuritasnya di SCF, dan mendorong pemodal untuk berinvestasi melalui SCF (Indramayu & Barlinti, 2022, hlm. 146). Penerbit SCF sebelumnya, hanya menerbitkan satu jenis efek yakni saham. Namun, adanya perluasan dari ECF seperti yang telah dijelaskan, terdapat beberapa efek yang ditawarkan penerbit, seperti obligasi dan sukuk. Efek yang bersifat hutang atau dikenal dengan sukuk berpotensi mendapat imbal hasil dengan jumlah presentasi atau nisbah yang ditetapkan penerbit pada saat pencatatan daftar efek sehingga dapat diperjualbelikan atau disebut *listing* dalam dunia investasi (Suryanto, 2024, hlm. 76).

Dalam pelaksanaan Securities Crowdfunding Syariah dengan membeli saham maupun sukuk, investor perlu memahami karakteristik SCF Syariah, dikarnakan investasi tersebut bersifat likuid yang memiliki batasan dan waktu tertentu untuk dapat diperdagangkan. Karakteristik tersebut yaitu (KNEKS, 2022, hlm. 29):

- a. Investasi pada SCF Syariah bukan untuk tujuan spekulatif.
- b. Investasi melalui SCF Syariah tidak ditujukan bagi investor yang mengharapkan keuntungan dari fluktuasi harga perdagangan saham atau sukuk.
- c. Keuntungan investasi melalui SCF Syariah didapatkan dari dua hal, yaitu:
 - 1) Dividen secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham investor pada perusahaan penerbit.
 - 2) Imbal hasil berupa margin, bagi hasil maupun ujah dari kepemilikan sukuk.
- d. Pada prinsipnya, investasi melalui SCF Syariah ditujukan bagi sektor riil, dimana investor dapat menelusuri fisik usaha dari UMKM yang didanai. Karena pendapatan tersebut dapat naik turun, atau mengalami kebangkrutan sehingga dapat menyebabkan gagal bayar.

Peraturan OJK Nomor 57 tahun 2020 tersebut disebutkan bahwa terdapat 2 jenis sanksi hukum apabila terdapat suatu pelanggaran, yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Tindakan (Keuangan, 2017). Sanksi administratif dijatuhkan oleh OJK selaku pihak yang mengawasi dan berwenang, dan dapat dijatuhkan apabila penyelenggara SCF melakukan pelanggaran ketentuan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan tersebut (Hapsari & Riska, 2021, hlm. 360). Jenis sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi peringatan tertulis, pengenaan denda, pembatasan kegiatan, pembekuan aktivitas usaha, pencabutan izin operasional, pembatalan persetujuan, serta pencoretan pendaftaran usaha tersebut (Keuangan, 2017). Lalu, sanksi tindakan adalah berupa penghentian penjualan efek yang sifatnya ekuitas oleh penyelenggara SCF dalam jangka waktu tertentu (Hapsari &

Riska, 2021, hlm. 361). Setelah penanganan kedua sanksi tersebut, OJK mempublikasikan terhadap masyarakat (Keuangan, 2017) dan OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran, seperti terdapat pada pasal 86 (Keuangan, 2020).

Fatwa DSN MUI Nomor 137/DSN-MUI/2020, yang membahas tentang sukuk atau Surat Berharga Syariah, menhatakan bahwa sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan atas aset-aset yang menjadi dasarnya (MUI, 2020). Sementara itu, Fatwa DSN MUI No 140/DSN-MUI/2020 mengatur tentang penawaran Efek Syariah melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*) yang mencakup ketentuan mengenai penawaran efek berupa saham dan sukuk (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, 2021).

2. Perlindungan Hukum dan Risiko Investasi dalam *Securities Crowdfunding Syariah*

Menurut Satipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat guna mencegah terjadinya konflik, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh undang-undang (Raharjo, 2014, hlm. 53). Intervensi pemerintah terhadap kinerja publik terjadi melalui pengawasan dan pengaturan. Intervensi pemerintah ini tidak lepas dari peran negara sebagai pemelihara kesejahteraan masyarakat (Prakoso et al., 2023, hlm. 12). Menurut Philpis M. Hadjon, terdapat 2 macam perlindungan hukum yaitu Preventif dan Represif. Preventif adalah memberikan kesempatan kepada korporasi untuk menyampaikan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah diselesaikan, dan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perselisihan. Sedangkan Represif adalah perlakuan perlindungan hukum melalui peradilan umum dan tata usaha negara Indonesia yang termasuk dalam kategori ini, dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara yang berupa sanksi seperti pidana penjara, denda, pidana tambahan, dan lain-lain (Hadjon, 2007, hlm. 10).

Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.16/POJK.04/2021 telah memberikan perlindungan hukum kepada investor dengan perlindungan secara preventif dan represif tersebut, namun masih ada beberapa hambatan terkait pelaksanaannya, seperti ketidaktahuan pemodal dan lambatnya penanganan pengaduan (Mutiaro et al., 2024). Perlindungan pengguna layanan urun dana atau *Securities Crowdfunding* ini diatur dalam Bab VIII mengenai Edukasi Dan Perlindungan Pengguna Layanan Urun Dana pada Pasal 72-80 (Keuangan, 2017, hlm.53).

Pada peraturan OJK NO 57 Tahun 2020 diketahui bahwa terdapat 2 sanksi jika para pihak melanggar ketentuan hukum yang telah berlaku, OJK sebagai pihak

berwenang berhak menjatuhkan sanksi tersebut (Komisioner & Jasa, 2021). Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI menjelaskan bahwa jika terjadi penyelesaian sengketa, maka wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku yakni melalui musyawarah muafakar atau melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, 2021, hlm.13).

Tujuan investasi seorang investor adalah memaksimalkan keuntungan tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapi. Return juga merupakan imbalan atas keberanian investor dalam mengambil risiko investasi. Risiko adalah perbedaan antara keuntungan yang diharapkan dan keuntungan sebenarnya, dan risiko memiliki kemungkinan kegagalan atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan (Rika Desiyanti, SE., n.d., hlm. 8). Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam laman resminya, menyatakan bahwa risiko investasi dalam SCF ini adalah kehilangan sebagian bahkan seluruh modal yang diinvestasikan, terutama jika bisnis tersebut mengalami kegagalan (Keuangan, 2020).

Risiko atas pemodal dalam SCF Syariah ini menjadi hal yang perlu dipahami seperti Risiko Usaha gagal bayar dividen, risiko bahwa penerbit tidak dapat membayar dividen atau imbal hasil dengan batas waktu yang telah dijanjikan, sehingga pemodal atau investor kehilangan potensi keuntungan. Risiko Likuiditas dimana, ketidakmampuan untuk menjual kembali instrument investasi seperti saham syariah maupun sukuk tersebut yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, selanjutnya Risiko pada sistem elektronik yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dan mengalami gangguan sehingga prosesnya dapat terhambat (Dr. Siti Anisah, S.H., n.d, hlm. 50). Perlindungan hukum dan risiko investasi dalam Securities Crowdfunding Syariah di Indonesia telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dalam hal ini, payung hukum terkait hal tersebut sangat diperlukan mulai dari regulasi, kewajiban penyelenggara, risiko investasi hingga penegakan hukum yang tegas. Dari adanya keluhan pada platform SCF Syariah dalam hal ini adalah Shafiq, sejauh ini dapat dikatakan bahwa belum adanya standarisasi khusus platform dalam keterbukaan informasi terhadap pemodal.

3. Masalah Mursalah dalam Securities Crowdfunding Syariah

Masalah Mursalah merupakan masalah yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah (Ryan Yusuf Pradana, 2023, hlm. 206). *Masalah mursalah* merupakan metode pengambilan hukum dalam ushul fiqh yang berlandaskan kemaslahatan. Kata masalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti melahirkan kebaikan dan menolak kerusakan, sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa yakni bebas atau tidak terikat, maksudnya tidak terikat atau didukung dengan dalil-dalil atau *nash* (al-Quran dan Hadis) baik itu dalil yang membolehkan atau melarang (Kholil, 1955, hlm. 43).

Maslahah dalam konteks securities crowdfunding syariah merujuk pada tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Imam Al-Ghazali, sebagai salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam, mengembangkan konsep *maslahah* yang sangat relevan dalam konteks ekonomi. Al-Ghazali memiliki corak pemikiran ekonomi menggunakan pendekatan tasawuf yang selanjutnya dituangkan dalam karya-karya beliau dalam kitab *Ihya Ulum al-din*, *Al-Mustashfa*, *Mizan Al-Amal*, dan lainnya. Beliau juga menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai *maslahah*. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan material, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan moralitas masyarakat. (Zahra & Januari, 2023, hlm. 88).

Al-Ghazali memandang perkembangan perekonomian sebagai bagian dari kewajiban sosial yakni *farđu kifayah*, dimana aktivitas ekonomi dilaksanakan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan (Zahra & Januari, 2023, hlm. 89). Beliau mengidentifikasi masalah yang berupa utilitas atau manfaat dan mafasid atau kerusakan dalam menguatkan kesejahteraan sosial, karena keadilan merupakan fondasi penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Menurutnya, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat menyebabkan kerusakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa sumber daya dikelola secara adil (Arrafi et al., 2022, hlm. 4).

Selain itu, terdapat seorang ulama ekonomi kontemporer yakni Baqir Al-Sadr yang mengemukakan pemikirannya mengenai ekonomi dan keuangan Islam. Menurutnya, ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem, tetapi juga cara hidup yang harus dijunjung. Al-Sadr menekankan bahwa agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Agama tidak hanya mengatur perilaku individual, tetapi juga menentukan minat dan keinginan yang sah dari manusia, serta mengatur batas-batas kebutuhan. (Kambali, 2018, hlm. 53-54). Dalam hal ini, *Crowdfunding Syariah* termasuk dalam pemberdayaan ekonomi yang memberikan akses kepada pengusaha, start-up maupun UMKM dalam pendanaan. Selain itu, *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan lingkungan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat, seperti inisiatif keberlanjutan atau program pengentasan kemiskinan.

Simpulan

Securities crowdfunding adalah suatu metode penggalangan dana melalui program patungan yang dilakukan oleh pemilik suatu perusahaan atau perusahaan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Konsep *pembiayaan Securities Crowdfunding* adalah memanfaatkan kekuatan kelompok yang secara kolektif memperoleh sejumlah dana tertentu, guna memanfaatkan proyek dari perusahaan kecil atau startup. Peraturan mengenai *securities crowdfunding* ini diatur dalam

POJK No 57 Tahun 2020 dan dari segi syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI. Pada peraturan OJK NO 57 Tahun 2020 diketahui bahwa terdapat 2 sanksi jika para pihak melanggar ketentuan hukum yang telah berlaku, OJK sebagai pihak berwenang berhak menjatuhkan sanksi tersebut (Komisioner & Jasa, 2021). Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI menjelaskan bahwa jika terjadi penyelesaian sengketa, maka wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku yakni melalui musyawarah muafakar atau melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama.

Risiko atas pemodal dalam SCF Syariah ini menjadi hal yang perlu dipahami seperti risiko usaha gagal bayar dividen, risiko bahwa penerbit tidak dapat membayar dividen atau imbal hasil dengan batas waktu yang telah dijanjikan, sehingga pemodal atau investor kehilangan potensi keuntungan. Risiko Likuiditas dimana, ketidakmampuan untuk menjual kembali instrument investasi seperti saham syariah maupun sukuk tersebut yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, selanjutnya Risiko pada sistem elektronik yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dan mengalami gangguan sehingga prosesnya dapat terhambat. Dari adanya keluhan pada platform SCF Syariah dalam hal ini adalah Shafiq, dapat dikatakan bahwa belum adanya standarisasi khusus *platform* dalam keterbukaan informasi terhadap pemodal. Serta terkait batasan yang jelas mengenai SCF syariah dalam POJK dan Fatwa DSN MUI, yang mana kita ketahui bahwa 2 Lembaga tersebut memiliki kewenangan atas peraturan *Securities Crowdfunding*. Pada POJK dan Fatwa DSN MUI sendiri, belum ditemukan adanya peraturan spesifik yang membahas perlindungan hukum akan keterlambatan cairnya urun dana dalam efek sukuk *Crowdfunding* Syariah.

Daftar Rujukan

- [KSEI], K. S. E. I. (2023). *Securities Crowd Funding*. 1-17.
- Administrator, S. (2020). *Sukuk Mudharabah: Definisi, Skema dan Landasan Syariah*. Maret. <https://www.shafiq.id/berita/28/sukuk-mudharabah-definisi-skema-dan-landasan-syariah/baca>
- Administrator, S. (2022). *Sukuk Musyarakah: Definisi, Skema dan Landasan Syariah*. Februari. <https://www.shafiq.id/berita/26/sukuk-musyarakah-definisi-skema-dan-landasan-syariah/baca>
- Arrafi, M. F., Marwini, M., & Dja'akun, C. S. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali. *Lab*, 6(01), 1-14. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. (2021). Penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (islamic securities crowd funding). *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*, 19, 2013-2015.
- Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal. (2022). *Capital Market Fact Book*.

- Otoritas Jasa Keuangan.
- DR. Faisar Ananda Arfa, M. ., & Dr. Watni Marpaung, M. . (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Dr. Siti Anisah, S.H., M. H. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Risiko Securities Crowdfunding. In *Hukum Dan Prinsip Syariah*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Elvira Fitriyani Pakpahan, K. C. (n.d.). URGENSI PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 28(3).
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Peradaban.
- Hapsari, R. A., & Riska, A. S. (2021). Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urutan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 355–362. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.3025>
- Indonesia, B. (n.d.). *Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*.
- Indramayu, I., & Barlinti, Y. S. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Securities Crowdfunding Terhadap Pemodal Efek Bersifat Utang Atau Sukuk. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 138. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2075>
- Kambali, M. (2018). Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.35>
- Kuangan, O. J. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/ 2020*. 18–35. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3191-3.ch002>
- Kuangan, O. J. (2020a). *SECURITIES CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN UMKM*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>
- Kuangan, O. J. (2020b). *Summary Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urutan Dana Berbasis Informasi*. 2507(February), 1–9.
- Kholil, M. (1955). *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Bulan Bintang.
- KNEKS. (2022). *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Investor*.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2021). *Pojk 16 - 04 - 2021 Tentang Perubahan Atas Pojk 57 - 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urutan Dana Berbasis Teknologi Informasi*.
- Marzuk, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (12th ed.). Penerbit Kencana.
- MUI, D. (2020). *Fatwa DSN MUI Nomor 137/DSN-MUI/2020*.
- Muliana, Nurbaiti, & Muhammad Ikhsan Harahap. (2023). Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–246. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116)
- Mutiara, Y., Wishnu Kurniawan, S.H., M.H., & Nikmah Mentari, S.H., M.H. (2024). Securities Crowdfunding: Kajian Regulasi Pasar Modal Di Indonesia. *JIL : Journal of Indonesian Law*, 5(1), 38–60. <https://doi.org/10.18326/jil.v5i1.1855>
- Prakoso, B., Hidayah, Y. W., & Istiana. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor*

- Dalam Layanan Platform Securities Crowdfunding Sebagai Pendanaan Umkm Di Indonesia (Legal Protection of Investors In Crowdfunding Securities Platform Services As Msme Funding in Indonesia).*
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H, M. S. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (F. Interpratama (ed.)). Kencana.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakri.
- RIKA DESIYANTI, SE., Ms. (n.d.). *Teori Investasi Dan Portofolio*. Bung Hatta University Press.
- Ryan Yusuf Pradana. (2023). Perspektif Masalah Mursalah Penggunaan Fintech Syariah Dalam Investasi. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 205–2017. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.367>
- Shafiq. (n.d.). *Shafiq: Platform SCF Syariah*. [https://www.shafiq.id/tentang#:~:text=SHAFIQ merupakan platform Securities Crowdfunding,yang sesuai dengan syariat Islam](https://www.shafiq.id/tentang#:~:text=SHAFIQ%20merupakan%20platform%20Securities%20Crowdfunding,yang%20sesuai%20dengan%20syariat%20Islam.).
- Suryanto, D. (2024). Fintech Securities Crowdfunding Solusi Permodalan UMKM Dan Daya Tarik Investasi Masyarakat. In *Pengembangan Program Kemasyarakatan Di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pendidikan*. Nas Media Pustaka.
- Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 127–138. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>
- Zahra, S., & Januari, Y. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *Eco-Iqtshadi*, 4(2), 87–96.

